

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM
MENEKAN ANGKA PERCERAIAN
BERDASARKAN PASAL 39 UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2019¹**

Oleh :

Julio Ezra Wempie Jacob ²

Muhammad H. Soepeno ³

Royke Y. J. Kaligis ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri jika dikaitkan dengan aturan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan secara prosedural telah selaras dengan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan PERMA No. 1 Tahun 2016, di mana hakim wajib mengupayakan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara. Namun, secara substansial, implementasinya sering kali terjebak dalam formalitas administratif. Hal ini terlihat dari adanya kecenderungan proses mediasi yang dilakukan secara tergesa-gesa karena beban perkara hakim yang tinggi, sehingga tahapan krusial seperti orientasi dan negosiasi tidak berjalan optimal untuk menyentuh akar konflik emosional para pihak. 2. Efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian saat ini dinilai belum optimal akibat adanya hambatan pada faktor penegak hukum dan budaya hukum masyarakat. Dari sisi penegak hukum, keterbatasan jumlah mediator bersertifikat membuat kedalaman intervensi konflik menjadi rendah. Sementara dari sisi masyarakat, terdapat adjudicative mindset di mana para pihak biasanya datang ke pengadilan dengan keputusan yang sudah bulat (final decision) untuk bercerai, sehingga mediasi hanya dipandang sebagai penghambat prosedur menuju putusan, bukan sebagai sarana rekonsiliasi.

Kata Kunci : *upaya mediasi, penekanan angka perceraian*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010307

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan utama yang mengatur tentang sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, hingga tata cara putusnya perkawinan.⁵ Dalam Pasal 39 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil.⁶ Selain itu, perceraian harus didasarkan pada alasan yang cukup serta dapat dibuktikan di muka pengadilan.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perceraian bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan, melainkan jalan terakhir setelah semua upaya untuk mempertahankan rumah tangga tidak berhasil. Undang-undang ini selaras dengan tujuan perkawinan yang pada dasarnya adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Oleh karena itu, perceraian hanya dimungkinkan apabila syarat-syarat hukum sebagaimana ditentukan benar-benar terpenuhi secara ketat. Namun, kenyataan di masyarakat menunjukkan hal yang berbeda (*Das Sein*). Data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI setiap tahun mencatat jumlah perkara perceraian yang terus meningkat.⁷

Kondisi ini menimbulkan persoalan penting. Jika mediasi tidak dijalankan sesuai prosedur hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39, maka fungsi hukum sebagai sarana perlindungan keluarga menjadi lemah.⁸ Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta berdampak negatif terhadap masa depan anak-anak dan keluarga besar. Padahal, jika mediasi dilakukan dengan sungguh-sungguh, ia memiliki potensi besar untuk menyelamatkan keutuhan rumah tangga. Namun dalam praktiknya, banyak perkara perceraian yang tidak melewati tahapan mediasi tersebut secara sempurna sesuai dengan amanat PERMA No. 1 Tahun 2016. Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Prob, tahapan krusial seperti orientasi dan negosiasi terlewat sepenuhnya dikarenakan ketidakhadiran pihak Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.⁹

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39.

⁶ *Ibid*, Pasal 39.

⁷ "Pusat Data Perkara Peradilan Agama", <https://pusatdata.badilag.net/perkara/Direktorilist>, diunduh pada 1 Oktober 2025

⁸ Gazali, Pengantar Ilmu Perundang-undangan, Prenada Media, Jakarta, 2015, hlm. 143.

⁹ Putusan PA Probolinggo Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Prob: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/z_aed224d4e2a22029586313334333535.ht ml

Hal ini menyebabkan mediasi dinyatakan gagal secara formal karena tidak terpenuhinya syarat kehadiran para pihak, sehingga pemeriksaan perkara langsung dilanjutkan ke tahap pembuktian tanpa adanya upaya perdamaian yang substantif.

Kondisi serupa juga jamak terjadi pada perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri, seperti pada Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PN Mnd.¹⁰ Dalam perkara tersebut, meskipun para pihak hadir secara fisik, proses mediasi hanya menjadi formalitas prosedural semata. Hal ini dikarenakan pihak Penggugat telah menutup pintu komunikasi dan mengunci pendiriannya untuk tetap bercerai sejak tahap awal (orientasi), sehingga tahap perundingan untuk mencari titik temu (*common ground*) tidak dapat diwujudkan. Kegagalan dalam mengikuti esensi tahapan mediasi ini mengakibatkan tujuan filosofis mediasi untuk menekan angka perceraian tidak tercapai, dan hakim akhirnya tetap menjatuhkan putusan cerai. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif (*Das Sollen*) yang menghendaki usaha damai dilakukan secara maksimal, dengan realitas praktik di lapangan yang kadang hanya menjadikan mediasi sekadar formalitas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri dikaitkan dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri jika dikaitkan dengan aturan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengevaluasi tingkat efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri dalam Perspektif Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974

Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri merupakan bentuk konkret dari implementasi Pasal 39

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹¹ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, sebelum pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perceraian, terlebih dahulu harus dilakukan upaya perdamaian antara suami dan istri.¹²

Secara filosofis, ketentuan ini mencerminkan pandangan bahwa perkawinan merupakan lembaga sosial yang harus dijaga keberlangsungannya.¹³ Negara melalui lembaga peradilan berperan untuk memastikan bahwa perceraian tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan benar-benar menjadi jalan terakhir ketika hubungan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.¹⁴ Oleh karena itu, peran hakim tidak hanya terbatas sebagai pihak yang memutus perkara (*judge*), tetapi juga sebagai pihak yang berupaya mendamaikan para pihak (*conciliator*).¹⁵

Dalam perspektif teori hukum, ketentuan ini dapat dipahami sebagai bentuk *das sollen*, yaitu kondisi yang seharusnya terjadi menurut hukum.¹⁶ Hukum menghendaki agar sebelum perceraian diputus oleh pengadilan, para pihak terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga melalui upaya perdamaian. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang memutus sengketa, tetapi juga sebagai lembaga yang mendorong terciptanya perdamaian dalam masyarakat.¹⁷

Upaya perdamaian tersebut diwujudkan melalui mekanisme mediasi yang menjadi bagian integral dalam proses berperkara di pengadilan. Mediasi memberikan ruang dialog bagi para pihak untuk mengemukakan permasalahan yang mereka hadapi secara terbuka serta mencari kemungkinan solusi yang dapat diterima bersama.¹⁸ Dengan demikian, mediasi tidak hanya berfungsi sebagai

¹⁰ Informasi Perkara PN Manado Nomor 135/Pdt.G/2024/PN Mnd: <https://pn-manado.go.id/statistikperkara/> (Dapat diakses lebih lanjut melalui SIPP PN Manado atau Direktori Putusan MA dengan memasukkan nomor perkara terkait).

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39.

¹² M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 240.

¹³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 54.

¹⁴ Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 46.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 102.

¹⁶ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 15.

¹⁷ Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 142.

¹⁸ Nurnaningsih Amriani, Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 89.

prosedur hukum semata, tetapi juga sebagai sarana penyelesaian konflik yang bersifat restoratif.¹⁹

Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua proses mediasi mampu mencapai tujuan tersebut. Kenyataan yang terjadi di lapangan sering menunjukkan adanya perbedaan antara kondisi yang diharapkan oleh hukum (*das sollen*) dengan realitas yang terjadi dalam praktik peradilan (*das sein*).²⁰

Banyak perkara perceraian yang tetap berlanjut hingga putusan pengadilan meskipun proses mediasi telah dilakukan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi mediasi dalam perkara perceraian masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya.

1. Kewajiban Hukum dan Prosedur Integrasi

Secara prosedural, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri saat ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini mengatur bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Dengan demikian, mediasi menjadi tahapan wajib yang harus dilalui dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

Dalam perkara perceraian, kewajiban mediasi merupakan implementasi langsung dari Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hakim yang memeriksa perkara memiliki kewajiban untuk memerintahkan para pihak mengikuti proses mediasi sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara. Apabila hakim tidak melaksanakan kewajiban ini, maka putusan yang dijatuhkan dapat dianggap tidak memenuhi prosedur hukum acara yang berlaku.

Dari sudut pandang normatif, kewajiban mediasi ini menunjukkan bahwa hukum secara tegas menghendaki adanya upaya perdamaian sebelum perceraian diputuskan oleh pengadilan. Ketentuan tersebut merupakan bentuk konkret dari *das sollen* yang menempatkan mediasi sebagai instrumen penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Proses mediasi diawali dengan penunjukan mediator oleh majelis hakim. Mediator dapat berasal dari hakim yang memiliki sertifikat mediator maupun mediator non-hakim yang

terdaftar di pengadilan. Setelah mediator ditunjuk, para pihak diwajibkan untuk hadir secara langsung dalam proses mediasi guna menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan sengketa secara damai.

Tahapan mediasi selanjutnya adalah pertemuan mediasi antara para pihak yang difasilitasi oleh mediator. Dalam tahap ini mediator berperan membantu para pihak membuka komunikasi, mengidentifikasi permasalahan yang menjadi sumber konflik, serta mendorong mereka untuk mencari kemungkinan solusi yang dapat diterima bersama. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan keputusan, melainkan hanya membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela.

Apabila mediasi berhasil, maka kesepakatan yang dicapai akan dituangkan dalam bentuk perjanjian perdamaian yang kemudian dapat dikuatkan oleh pengadilan. Namun apabila mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, mediator akan menyatakan bahwa mediasi gagal dan perkara akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara hingga hakim menjatuhkan putusan.²¹ Dalam praktiknya, meskipun prosedur ini telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak semua mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa secara prosedural ketentuan hukum telah dilaksanakan, tetapi secara substansial tujuan perdamaian yang diharapkan oleh hukum belum tentu tercapai sepenuhnya.

2. Pendekatan Mediasi Formalitas dan Substansial

Dalam praktiknya, implementasi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui mekanisme mediasi sering kali menghadapi berbagai dinamika. Secara umum terdapat dua pendekatan yang muncul dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan, yaitu pendekatan formalitas dan pendekatan substansial.²² Pendekatan formalitas terjadi ketika mediasi hanya dijalankan untuk memenuhi kewajiban prosedural yang ditetapkan oleh hukum acara. Dalam kondisi ini, proses mediasi dilakukan secara singkat tanpa adanya upaya yang sungguh-

¹⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 112.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 10.

²¹ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 27. 62 Fitria, —Efektivitas Mediasi dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Negeri, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 2, 2020, hlm. 218.

²² Ahmad Syarif Hidayat, —Kendala Mediasi dalam Perkara Perceraian: Antara Formalitas Prosedural dan Keberhasilan Damai, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 1, 2021, hlm. 48.

sungguh untuk mempertemukan kepentingan para pihak.²³

Para pihak hadir dalam mediasi hanya untuk memenuhi syarat administratif agar perkara dapat segera dilanjutkan ke tahap persidangan. Pendekatan semacam ini mencerminkan kondisi *das sein* dalam praktik peradilan, yaitu keadaan nyata yang terjadi di lapangan di mana mediasi kadang hanya dipandang sebagai tahap formal yang harus dilalui sebelum perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.²⁴

Sebaliknya, pendekatan substansial menempatkan mediasi sebagai sarana penyelesaian konflik yang sesungguhnya. Dalam pendekatan ini mediator berupaya menggali akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga. Mediator juga berusaha membangun komunikasi yang konstruktif antara suami dan istri agar mereka dapat memahami sudut pandang masing-masing.²⁵

Pendekatan substansial biasanya melibatkan berbagai teknik mediasi seperti teknik *kaukus*, yaitu pertemuan terpisah antara mediator dengan masing-masing pihak. Teknik ini memungkinkan mediator untuk menggali informasi yang mungkin tidak dapat diungkapkan secara terbuka ketika kedua pihak berada dalam satu ruangan.²⁶ Selain itu, mediator juga dapat menggunakan metode negosiasi berbasis kepentingan (*interest-based negotiation*) yang berfokus pada kebutuhan dan kepentingan dasar para pihak, bukan sekadar pada posisi atau tuntutan mereka.²⁷

Keberhasilan mediasi dalam perkara Nomor 158/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjukkan bahwa pendekatan substansial dapat memberikan hasil yang positif. Dalam perkara tersebut, mediator berhasil membantu para pihak menyelesaikan konflik rumah tangga melalui beberapa kali pertemuan mediasi. Dengan pendekatan persuasif dan komunikasi yang konstruktif, para pihak akhirnya sepakat untuk berdamai dan mempertahankan hubungan perkawinan mereka.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa implementasi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 dapat berjalan secara efektif apabila proses mediasi dilakukan secara serius dan tidak sekadar dipandang sebagai formalitas prosedural.

3. Peran Hakim sebagai Mediator dalam Upaya Perdamaian: Revitalisasi Fungsi Konsiliasi di Pengadilan

Dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan, hakim menempati posisi sentral yang sangat strategis untuk menentukan arah penyelesaian sengketa, terutama dalam perkara perceraian yang sarat akan beban emosional. Peran hakim mediator merupakan bentuk konkret dari implementasi kewajiban hukum yang diamanatkan oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketentuan ini secara tegas menempatkan upaya perdamaian bukan hanya sebagai formalitas prosedural yang harus dilalui, melainkan sebagai syarat substansial sebelum pengadilan memeriksa pokok perkara. Hakim, dalam kapasitasnya sebagai mediator, dituntut untuk bertransformasi dari seorang pemutus perkara (*adjudicator*) menjadi seorang penengah (*conciliator*) yang netral dan imparial.²⁸

Secara filosofis, peran ini sejalan dengan asas peradilan yang tidak hanya bertujuan mencari kemenangan salah satu pihak (*win-lose*), tetapi mendorong penyelesaian masalah secara damai (*win-win solution*). Dalam konteks ini, hakim tidak lagi berdiri di atas mimbar yang kaku untuk menerapkan aturan secara hitam-putih, melainkan duduk sejajar dengan para pihak sebagai fasilitator.^{29,30} Peran fasilitator ini mengharuskan hakim mampu menciptakan suasana yang kondusif, aman, dan privat, di mana suami dan istri dapat mengungkapkan akar permasalahan mereka secara terbuka tanpa merasa terintimidasi oleh prosedur persidangan yang formal.

Penulis menganalisis bahwa efektivitas peran hakim sebagai mediator sangat bergantung pada penguasaan teknik komunikasi terapeutik dan kemampuan negosiasi tingkat lanjut. Dalam perkara perceraian, konflik sering kali bukan disebabkan oleh perbedaan norma hukum, melainkan akumulasi luka emosional dan kebuntuan komunikasi.

Oleh karena itu, hakim mediator harus menjalankan peran sebagai "pendengar aktif" (*active listener*) yang mampu membedakan antara

²³ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 56.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 18.

²⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 112.

²⁶ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 115.

²⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 105.

²⁸ Suhadi, —Asas-asas perceraian dalam hukum keluarga di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020, halaman 25.

²⁹ Nurlaili Isnaini, —Hukum perkawinan di Indonesia, *Jurnal Al-Himayah*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2019, halaman 45.

³⁰ *Ibid*, hlm. 46.

"posisi" (ingin cerai) dengan "kepentingan" (ingin dihargai atau rasa aman).

Melalui teknik *reframing* (membangkitkan ulang pernyataan negatif menjadi kebutuhan), hakim mediator dapat membantu para pihak melihat permasalahan secara lebih objektif.

Lebih lanjut, pendekatan yang humanis dalam mediasi memungkinkan hakim untuk melakukan edukasi hukum dan sosiologis secara persuasif. Hakim mediator dapat memaparkan proyeksi masa depan pasca-perceraian, terutama mengenai Perlindungan Hak Anak (*The Best Interests of the Child*). Dengan mengingatkan para pihak tentang dampak psikologis jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak, hakim mediator sering kali berhasil menyentuh sisi nurani para pihak.

Namun demikian, peran ganda hakim ini juga menghadapi dinamika dan tantangan besar yang bersifat struktural. Sering kali, hakim yang bertindak sebagai mediator juga memiliki beban perkara persidangan yang sangat padat. Kondisi ini berisiko menyebabkan proses mediasi dilakukan secara tergesagesa demi mengejar target penyelesaian perkara secara administratif.

Apabila hakim mediator hanya mengejar formalitas tanda tangan laporan mediasi tanpa melakukan upaya perdamaian yang sungguh-sungguh, maka esensi dari Pasal 39 UU No. 1/1974 akan terabaikan. Oleh karena itu, profesionalisme, sertifikasi khusus, serta integritas hakim mediator menjadi kunci utama agar fungsi konsiliasi ini tidak hanya menjadi tahap bayangan, tetapi benar-benar menjadi instrumen penyelamat institusi keluarga.

Dengan demikian, peran hakim sebagai mediator bukan sekadar menjalankan perintah undang-undang, melainkan sebuah upaya sistematis untuk mewujudkan keadilan restoratif dalam hukum keluarga. Keberhasilan hakim dalam mendamaikan para pihak tidak hanya menekan angka perceraian di atas kertas, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial masyarakat dengan menjaga keutuhan unit terkecilnya, yaitu keluarga.

4. Tahapan Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian

Pelaksanaan mediasi di pengadilan pada dasarnya memiliki beberapa tahapan sistematis yang harus dilalui oleh para pihak sesuai dengan ketentuan materiil dan prosedural dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Tahapan tersebut merupakan satu kesatuan proses hukum yang dimulai sejak perkara didaftarkan hingga mediator menyampaikan

laporan resmi mengenai hasil mediasi kepada majelis hakim pemeriksa perkara. Efektivitas dari setiap tahapan ini sangat menentukan apakah sebuah sengketa perkawinan dapat berakhir dengan perdamaian atau berlanjut pada proses adjudikasi.

Tahap pertama adalah penunjukan mediator oleh majelis hakim. Setelah gugatan perceraian didaftarkan dan para pihak hadir secara lengkap dalam sidang pertama, hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan mengenai kewajiban mediasi sesuai amanat undang-undang. Penjelasan ini mencakup keuntungan perdamaian dan kerugian jika perkara dilanjutkan ke tahap putusan. Selanjutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dari daftar yang tersedia di pengadilan. Apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam memilih, maka hakim ketua akan menunjuk seorang hakim mediator atau mediator non-hakim yang bersertifikat untuk memfasilitasi proses tersebut.

Tahap kedua adalah pelaksanaan pertemuan mediasi atau tahap orientasi. Pada tahap ini, mediator mempertemukan para pihak dalam suatu forum dialog yang bersifat privat dan tertutup untuk umum guna membahas permasalahan fundamental yang menjadi sumber konflik.

Mediator akan membacakan tata tertib mediasi dan memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pandangan, keluhan, serta kepentingan mereka secara terbuka. Tahap ini sangat krusial untuk mencairkan ketegangan emosional dan membangun kepercayaan (*trust*) antara para pihak dengan mediator, sehingga komunikasi yang sebelumnya terputus dapat terjalin kembali secara konstruktif.

Tahap ketiga adalah proses negosiasi atau perundingan substansial antara para pihak. Dalam tahap ini, mediator bertindak sebagai jembatan untuk membantu para pihak mencari titik temu (*common ground*) yang dapat menjadi dasar tercapainya kesepakatan. Mediator dapat menggunakan berbagai teknik mediasi tingkat lanjut, seperti diskusi bersama, maupun pertemuan terpisah yang disebut dengan kaukus (*caucus*). Melalui kaukus, mediator dapat menggali informasi sensitif yang mungkin tidak bersedia diungkapkan oleh salah satu pihak di depan pasangannya, sehingga mediator dapat merumuskan usulan perdamaian yang lebih akurat dan persuasif bagi kedua belah pihak.

Tahap terakhir adalah penyusunan kesepakatan perdamaian apabila proses mediasi dinyatakan berhasil secara penuh atau sebagian. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam

bentuk dokumen tertulis yang disebut Akta Perdamaian (*Van Dading*), yang memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.⁸⁶

Sebaliknya, apabila setelah waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja mediasi tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan, mediator wajib menyampaikan laporan kegagalan mediasi kepada majelis hakim. Dalam kondisi ini, perkara akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara (jawaban, pembuktian, dan putusan), namun pintu perdamaian tetap terbuka di setiap tingkatan persidangan hingga putusan dijatuhkan.

5. Mediasi sebagai Upaya Perlindungan Keutuhan Keluarga: Manifestasi Asas Mempersulit Perceraian

Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian pada dasarnya memiliki tujuan yang jauh lebih luas dan fundamental daripada sekadar menyelesaikan sengketa hukum antara suami dan istri. Mediasi merupakan bentuk nyata dari upaya perlindungan negara terhadap keutuhan keluarga sebagai salah satu institusi sosial terkecil namun paling vital dalam struktur masyarakat. Dalam kerangka hukum nasional, keluarga dipandang sebagai fondasi ketahanan nasional, sehingga setiap upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan melalui mediasi merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial secara makro.

Perkawinan dalam perspektif hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak hanya dipandang sebagai hubungan perdata atau kontrak hukum antara dua individu semata, tetapi juga sebagai ikatan lahir batin yang memiliki dimensi sakral, sosial, dan moral.

Oleh karena itu, negara memiliki kepentingan hukum (*legal interest*) untuk menjaga agar institusi perkawinan tidak mudah berakhir dengan perceraian. Hal ini tercermin dalam asas "mempersulit terjadinya perceraian" yang dianut oleh sistem peradilan di Indonesia, di mana mediasi ditempatkan sebagai pintu darurat (*emergency exit*) untuk mencegah keruntuhan rumah tangga.³¹

Melalui mekanisme mediasi, pengadilan memberikan ruang dan kesempatan kedua bagi para pihak untuk mempertimbangkan kembali secara matang keputusan mereka untuk bercerai. Penulis menganalisis bahwa dalam banyak fakta persidangan, konflik dalam rumah tangga sering kali dipicu oleh faktor-faktor non-hukum seperti

kesalahpahaman komunikasi, egoisme sektoral, atau tekanan ekonomi yang sebenarnya masih dapat dicarikan jalan keluarnya melalui dialog yang konstruktif dan termediasi. Mediator berperan sebagai jembatan yang membantu para pihak mengurai benang kusut persoalan tersebut tanpa harus melalui proses adjudikasi yang sering kali justru memperuncing permusuhan.

Dengan adanya mediasi yang efektif, para pihak diharapkan dapat merefleksikan kembali komitmen awal perkawinan mereka dan melihat kemungkinan untuk memperbaiki hubungan yang retak.

Apabila perdamaian dapat tercapai, maka perceraian yang merusak tatanan keluarga dapat dihindari, sehingga hak-hak psikologis anggota keluarga, terutama anak-anak, tetap terlindungi.

B. Efektivitas Mediasi dalam Menekan Angka Perceraian

Efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian dapat dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Menurut teori ini, keberhasilan suatu hukum dalam mencapai tujuannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, serta faktor masyarakat dan budaya hukum. Jika dikaitkan dengan konsep *das sollen* dan *das sein*, maka efektivitas mediasi dapat dilihat dari sejauh mana ketentuan hukum yang menghendaki adanya perdamaian sebelum perceraian (*das sollen*) dapat diwujudkan dalam praktik nyata di pengadilan (*das sein*).

Namun, kenyataan di masyarakat menunjukkan kondisi yang berbeda. Data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia setiap tahun menunjukkan bahwa jumlah perkara perceraian yang masuk ke pengadilan terus mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya mediasi yang diharapkan mampu menekan angka perceraian belum sepenuhnya berjalan secara efektif.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif (*das sollen*) yang menghendaki agar perceraian dihindari melalui upaya perdamaian dengan realitas praktik di lapangan (*das sein*) yang menunjukkan bahwa mediasi sering kali tidak berhasil mencegah terjadinya perceraian.

1. Faktor Substansi Hukum

Dari sisi substansi hukum, ketentuan mengenai mekanisme mediasi dalam perkara perceraian sebenarnya telah memiliki landasan

³¹ Adi Syahputra Hidayat, —Kendala mediasi dalam perkara perceraian: Antara formalitas prosedural dan keberhasilan damai, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 18, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 55.

hukum yang sangat kuat dan jelas dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit dan imperatif menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan normatif tersebut memberikan pesan filosofis bahwa hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya menghendaki agar suatu ikatan perkawinan tidak diputus secara mudah, melainkan harus didahului dengan upaya preventif yang maksimal untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga melalui proses perdamaian yang dipimpin oleh hakim.

Keberadaan ketentuan tersebut mencerminkan adanya nilai perlindungan terhadap keutuhan keluarga sebagai unit terkecil dan fondasi utama dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Dengan kata lain, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana formal untuk menyelesaikan konflik antar individu atau sekadar memutus ikatan perdata, tetapi juga bertindak sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sosiologis dan ketahanan moral dalam masyarakat, khususnya melalui penjagaan terhadap institusi keluarga dari ancaman disintegrasi.

Ketentuan mengenai kewajiban upaya perdamaian tersebut kemudian diperkuat dan diatur lebih teknis melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini menyusun tata cara pelaksanaan mediasi secara lebih sistematis, mulai dari kewajiban para pihak untuk hadir secara langsung (*in person*), tata cara penunjukan mediator, tahapan-tahapan pertemuan, hingga penetapan jangka waktu pelaksanaan mediasi yang dibatasi selama 30 (tiga puluh) hari kerja. Dengan adanya payung hukum yang lebih terperinci ini, mediasi telah bertransformasi menjadi bagian yang bersifat wajib dan tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan, termasuk dalam perkara perceraian. Namun demikian, apabila dianalisis lebih mendalam, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kelemahan fundamental dalam substansi hukum yang mengatur mediasi tersebut.

Salah satu celah yuridis yang paling menonjol adalah tidak adanya sanksi yang bersifat represif dan tegas terhadap pihak yang dianggap tidak beritikad baik selama proses mediasi berlangsung. Meskipun kehadiran secara fisik mungkin terpenuhi, namun para pihak yang secara sengaja menutup ruang dialog dan tidak memiliki

niat tulus untuk berdamai tetap diizinkan untuk melanjutkan perkara ke tahap pemeriksaan pokok perkara di persidangan tanpa adanya konsekuensi hukum yang bersifat memberatkan atau menghambat gugatannya.³²

Kondisi tersebut menyebabkan proses mediasi sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal oleh para pihak yang bersengketa. Dalam berbagai fakta di lapangan, mediasi cenderung dianggap sekadar formalitas administratif atau "syarat kelengkapan berkas" yang harus dilewati sebelum perkara memasuki tahap pembuktian. Selain itu, aturan yang ada saat ini masih lebih menitikberatkan pada pemenuhan aspek prosedural (tata cara) dibandingkan dengan upaya untuk menjamin efektivitas atau kepastian keberhasilan dari perdamaian itu sendiri. Hal ini memberikan penegasan bahwa meskipun secara normatif hukum telah memberikan landasan yang kokoh, keberhasilan mediasi sebagai instrumen untuk menekan angka perceraian tetap akan sangat bergantung pada faktor-faktor lain di luar teks hukum itu sendiri, seperti budaya hukum masyarakat dan integritas para penegak hukumnya.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum merupakan salah satu determinan yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan mediasi, khususnya dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan. Dalam kerangka teori Soerjono Soekanto, efektivitas hukum sangat bergantung pada mentalitas atau perilaku para aparat penegak hukum yang menerapkan hukum tersebut.³³ Dalam konteks mediasi, mediator memegang peranan sentral sebagai pihak netral yang memiliki otoritas untuk memfasilitasi proses komunikasi dan negosiasi antara para pihak yang tengah bersengketa.

Mediator bertugas secara aktif membantu para pihak untuk membuka kembali kran dialog yang sempat tersumbat, memahami akar permasalahan yang terjadi secara objektif, serta membantu mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak (*win-win solution*). Dalam perkara perceraian, kompleksitas sengketa sering kali tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum semata, tetapi melibatkan tumpukan aspek emosional yang terluka, egoisme psikologis, serta rusaknya hubungan interpersonal antara suami dan istri.¹⁰⁴

³² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 3.

³³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman 25.

Hal ini menuntut mediator untuk mampu menyeimbangkan peran antara pengamat hukum dan pendengar yang empatik. Oleh karena itu, seorang mediator diwajibkan untuk memiliki kemampuan komunikasi terapeutik yang mumpuni serta keterampilan teknis dalam mengelola konflik yang bereskalasi tinggi.

Mediator yang memiliki pengalaman luas dan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika konflik keluarga akan lebih mampu membantu para pihak menemukan titik temu melalui teknik reframing atau pemingkakan ulang masalah. Sebaliknya, mediator yang kurang memiliki keterampilan dalam mengelola emosi dan konflik cenderung mengalami kesulitan dalam mendorong tercapainya kesepakatan damai. Dalam kondisi demikian, proses mediasi sering kali berakhir dengan kegagalan atau "Mediasi Tidak Berhasil" karena para pihak tetap bertahan pada posisi masing-masing tanpa adanya upaya kompromi.

Selain aspek kualitas, faktor kuantitas atau jumlah mediator yang tersedia di pengadilan juga sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi. Fenomena yang sering ditemukan di pengadilan adalah banyaknya perkara perceraian yang masuk tidak sebanding dengan jumlah mediator, baik hakim mediator maupun mediator non-hakim yang tersedia. Berdasarkan data statistik nasional, beban perkara yang timpang ini menyebabkan mediator harus menangani banyak perkara dalam waktu yang sangat terbatas.³⁴ Akibatnya, durasi pertemuan mediasi sering kali dipangkas demi mengejar antrean perkara lainnya, sehingga esensi perdamaian tidak dapat tercapai secara maksimal. Keterbatasan waktu dan sumber daya manusia tersebut secara langsung dapat mengurangi kualitas proses mediasi.

Mediator kehilangan kesempatan untuk menggali secara mendalam permasalahan mendasar yang terjadi di antara suami dan istri. Padahal, dalam perkara perceraian yang memiliki tingkat kerumitan emosional tinggi, sering kali diperlukan frekuensi pertemuan mediasi yang lebih intensif untuk membangun kembali rasa percaya (*trust*) sebelum masuk ke substansi kesepakatan.³⁵ Kegagalan penegak hukum dalam menyediakan ruang dan waktu yang cukup bagi proses mediasi ini pada akhirnya akan

menghambat tujuan filosofis dari Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas merupakan salah satu unsur determinan dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan. Sarana dan fasilitas yang memadai bukan sekadar pendukung teknis, melainkan instrumen untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi para pihak agar dapat melakukan dialog secara terbuka, jujur, dan konstruktif dalam mencari solusi atas konflik rumah tangga yang mereka hadapi. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, pesan-pesan perdamaian yang disampaikan oleh mediator sering kali sulit diterima secara optimal oleh para pihak yang tengah bersengketa. Dalam praktik penyelesaian sengketa melalui mediasi, suasana yang nyaman dan tidak terlalu formal menjadi salah satu faktor psikologis yang dapat mendorong terciptanya komunikasi yang efektif.

Oleh karena itu, proses mediasi seharusnya dilaksanakan di ruang khusus yang dirancang secara ergonomis untuk mendukung proses dialog dan negosiasi. Ruang mediasi yang kondusif idealnya memiliki tata letak meja bundar untuk menghilangkan kesan hierarkis, serta suasana yang lebih santai dibandingkan dengan ruang sidang. Hal ini bertujuan agar para pihak tidak merasa terintimidasi atau tertekan oleh suasana formalitas hukum yang sering kali identik dengan kekakuan proses persidangan.³⁶

Apabila pengadilan tidak mampu menyediakan ruang mediasi yang memadai, maka proses mediasi cenderung berlangsung secara kurang optimal. Para pihak mungkin merasa tidak nyaman atau enggan untuk mengungkapkan perasaan serta permasalahan pribadi mereka dalam lingkungan yang tidak menjamin privasi. Padahal, dalam perkara perceraian, permasalahan yang diungkapkan bersifat sangat sensitif dan rahasia (*confidential*), sehingga memerlukan jaminan keamanan dan kenyamanan lingkungan agar para pihak dapat berbicara secara jujur mengenai konflik internal rumah tangga mereka.

Selain aspek fisik berupa ruang mediasi, fasilitas dalam arti luas juga mencakup ketersediaan waktu yang proporsional bagi mediator untuk melaksanakan tugasnya. Dalam banyak praktik di pengadilan, keterbatasan waktu

³⁴ Ahmad Syarif Hidayat, —Kendala Mediasi dalam Perkara Perceraian: Antara Formalitas Prosedural dan Keberhasilan Damai, | Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 18, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 51.

³⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, —Laporan Statistik Perkara Perceraian Nasional Tahun 2025, | diakses pada Maret 2026.

³⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, halaman 18.

sering kali menjadi hambatan utama. Hal ini disebabkan oleh tingginya volume perkara yang masuk, sehingga mediator—terutama hakim mediator—terpaksa membagi fokus antara memimpin persidangan dan memfasilitasi mediasi.³⁷

Akibatnya, mediasi sering kali dilakukan secara singkat tanpa adanya upaya mendalam untuk menggali akar permasalahan yang kompleks, baik dari aspek emosional, ekonomi, maupun sosial. Selain ruang dan waktu, sarana pendukung lainnya seperti sistem administrasi yang terintegrasi, dokumentasi hasil mediasi yang rapi, serta dukungan teknologi informasi juga berperan dalam meningkatkan kualitas mediasi.

Penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang baik memudahkan pengawasan terhadap jangka waktu mediasi agar tetap sesuai dengan koridor Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.¹¹³ Keberadaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan investasi bagi pengadilan untuk meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan perdamaian (*settlement*), sehingga peran mediasi dalam menekan angka perceraian dapat terwujud secara nyata.

4. Faktor Masyarakat dan Budaya Hukum

Faktor masyarakat dan budaya hukum merupakan determinan yang sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan mediasi, karena hukum tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan dalam realitas sosial. Menurut Soerjono Soekanto, budaya hukum berkaitan erat dengan sikap, nilai, serta pandangan masyarakat terhadap hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Dalam perkara perceraian, efektivitas mediasi sering kali terbentur pada tembok psikologis dan sosiologis masyarakat yang memandang pengadilan sebagai tempat untuk memutuskan hubungan, bukan memperbaikinya.

Dalam banyak kasus perceraian, para pihak biasanya telah melalui eskalasi konflik yang cukup panjang dan melelahkan sebelum akhirnya memutuskan untuk mendaftarkan perkara ke pengadilan.

Konflik tersebut sering kali bersifat akumulatif, melibatkan ketidakharmonisan menahun, masalah ekonomi yang kronis, perselingkuhan, hingga perbedaan prinsip hidup. Akibat dari konflik yang berkepanjangan ini, pihak penggugat biasanya datang ke pengadilan dengan kondisi psikologis "keputusan yang sudah

bulat" (*final decision*) untuk berpisah.³⁸ Kondisi ini menyebabkan proses mediasi sering kali kehilangan daya tawar, karena para pihak hadir hanya untuk memenuhi kewajiban formal guna mempercepat keluarnya putusan cerai.

Selain itu, dalam budaya hukum masyarakat masih terdapat sisa-sisa pandangan tradisional yang menganggap bahwa pengadilan adalah arena pertarungan untuk memperoleh kemenangan melalui putusan hakim (*adjudicative mindset*). Masyarakat cenderung menganggap bahwa penyelesaian sengketa yang ideal adalah melalui proses persidangan yang berakhir dengan putusan hakim yang bersifat memaksa, bukan melalui kesepakatan damai yang dihasilkan melalui negosiasi mediasi.³⁹ Pandangan ini secara tidak langsung mereduksi makna mediasi menjadi sekadar hambatan prosedural yang memperlama proses perceraian. Tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai esensi *restorative justice* dalam hukum keluarga juga masih perlu ditingkatkan.

Dalam beberapa kasus, para pihak sebenarnya masih memiliki peluang untuk melakukan rekonsiliasi apabila mereka memahami bahwa mediasi memberikan ruang privat untuk memperbaiki komunikasi tanpa harus merasa dipermalukan di depan persidangan yang terbuka.

Namun, karena kurangnya literasi mengenai manfaat jangka panjang mediasi—terutama bagi perlindungan mental anak—kesempatan tersebut sering kali terabaikan begitu saja.⁴⁰ Meskipun demikian, peran mediator yang proaktif dapat menjadi pendobrak hambatan budaya ini. Mediator yang mumpuni sering kali berhasil menggunakan pendekatan psikologis, sosiologis, maupun keagamaan untuk melunakkan ego para pihak. Dengan menyentuh aspek-aspek nurani dan tanggung jawab moral, mediator dapat membantu para pihak melihat permasalahan secara lebih objektif dan futuristik.⁴¹ Pendekatan konstruktif ini dalam beberapa kasus mampu mengubah orientasi para pihak dari keinginan untuk berpisah menjadi komitmen untuk memperbaiki rumah tangga. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi

³⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2011, halaman 123.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, halaman 20.

³⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2011, halaman 125.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, halaman 25.

⁴¹ Adi Syahputra Hidayat, —Kendala Mediasi dalam Perkara Perceraian: Antara Formalitas Prosedural dan Keberhasilan Damai, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 18, Nomor 1, 2021, halaman 53.

sangat bergantung pada sinergi antara aturan hukum yang progresif dengan budaya hukum masyarakat yang menghargai perdamaian sebagai nilai tertinggi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan secara prosedural telah selaras dengan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan PERMA No. 1 Tahun 2016, di mana hakim wajib mengupayakan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara. Namun, secara substansial, implementasinya sering kali terjebak dalam formalitas administratif. Hal ini terlihat dari adanya kecenderungan proses mediasi yang dilakukan secara tergesa-gesa karena beban perkara hakim yang tinggi, sehingga tahapan krusial seperti orientasi dan negosiasi tidak berjalan optimal untuk menyentuh akar konflik emosional para pihak.
2. Efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian saat ini dinilai belum optimal akibat adanya hambatan pada faktor penegak hukum dan budaya hukum masyarakat. Dari sisi penegak hukum, keterbatasan jumlah mediator bersertifikat membuat kedalaman intervensi konflik menjadi rendah. Sementara dari sisi masyarakat, terdapat *adjudicative mindset* di mana para pihak biasanya datang ke pengadilan dengan keputusan yang sudah bulat (*final decision*) untuk bercerai, sehingga mediasi hanya dipandang sebagai penghambat prosedur menuju putusan, bukan sebagai sarana rekonsiliasi.

B. Saran

1. Kepada Mahkamah Agung dan Institusi Peradilan, disarankan untuk melakukan revitalisasi peran mediator dengan memperbanyak pelibatan mediator non-hakim (seperti psikolog, konselor keluarga, atau tokoh agama) yang bersertifikat. Hal ini penting agar pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat legalistik-formal, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan sosiologis, serta mengurangi beban kerja hakim agar dapat lebih fokus pada fungsi adjudikasi.
2. Kepada Masyarakat dan Praktisi Hukum, perlu adanya peningkatan literasi hukum mengenai pentingnya mediasi di luar pengadilan (*out-of-court mediation*) atau pra-pengadilan. Sosialisasi harus ditekankan pada perlindungan masa depan anak dan ketahanan keluarga, sehingga masyarakat tidak memandang pengadilan sebagai satu-satunya

jalan keluar, melainkan mengedepankan budaya dialog dan musyawarah sebelum konflik mencapai tahap puncak di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abbas, Syahrizal. (2011). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Amriani, Nurnaningsih. (2012). *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Atmoko, D., & Baihaki, A. (2022). *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: Penerbit Literasi Nusantara Abadi.
- Gazali. (2015). *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Gunardi. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Mahfud MD, Moh. (2011). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Mertokusumo, Sudikno. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi, Takdir. (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Penerbit Intermasa.
- Syaifuddin, Muhammad. (2014). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Jurnal Ilmiah dan Artikel:

- Fitria. (2020). Efektivitas Mediasi dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Negeri. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 9, Nomor 2, Halaman 215–235.
- Haryanto. (2015). Analisis Yuridis Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Halaman 12–14.

Hidayat, Adi Syahputra/Ahmad Syarif. (2021). Kendala Mediasi dalam Perkara Perceraian: Antara Formalitas Prosedural dan Keberhasilan Damai. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 18, Nomor 1, Halaman 45-58.

Isnaini, Nurlaili. L. (2019). Hukum Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Al-Himayah*, Volume 3, Nomor 1, Halaman 45.

Litti, Nur Lina Afifah, dkk. (2023). Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur. *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6(2), 229-246.

Suhadi. (2020). Asas-Asas Perceraian dalam Hukum Keluarga di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga*, Volume 2, Nomor 1, Halaman 25-27.

Suparman. (2019). Perceraian dalam Perspektif Hukum dan Dampaknya. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 2, Halaman 89-92.

Suryani, N. K. (2019). Sahnya Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 4, Nomor 2, Halaman 316-324.

Peraturan perundang-undangan dan Putusan:

Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. (1975). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pengadilan Agama Probolinggo. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Prob.

Pengadilan Negeri Manado. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PN Mnd.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. (2019). Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PTA.Sby.

Sumber Internet dan Laporan Statistik:

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2025). 399 Ribu Kasus Perceraian di 2024, BPHN Dorong Budaya Dialog dan Mediasi Keluarga. Diakses melalui portal berita resmi BPHN.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian), 2024. Diakses dari <https://www.bps.go.id>.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(2025/2026). Laporan Statistik Perkara Perceraian Nasional Tahun 2025.

Diakses melalui situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pusat Data Perkara Peradilan Agama. (2025). Direktorat Perkara Peradilan Agama.

Diakses pada 1 Oktober 2025, dari <https://pusatdata.badilag.net/perkara/Direktor> ilist.